



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

**PEMOHON**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tembawang Panjang, 17 Oktober 1968 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79672). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan: xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

*Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 November 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Ngp 11 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:*

1. Bahwa orang tua calon istri hanya satu yaitu Pemohon karena istri dari Pemohon yang bernama Ilot sudah meninggal dunia pada Tanggal 10 Oktober 2022 karena sakit sesuai dengan bukti surat

Halaman. 1 dari 19 hlm. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kematian dari xxxx xxxxx xxxxxxx, nomor surat : 140/170/PEM-LM/SKK/2024;

2. Bahwa, Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon yaitu, Nama: XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Lahir: Tembawang Panjang, Tanggal lahir: 03 Juli 2007, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Belum bekerja, Tempat kediaman di XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan calon suaminya yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Lahir: Rarai, Tanggal Lahir: 03 Januari 2000, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: XXXXXX Sawit, Tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, Provinsi Kalimantan Barat. yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, Provinsi Kalimantan Barat;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang XXXXXXXXXXXXXXXX berusia 17 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan dan XXXXXXXXXXXXXXXX, berusia 24 (dua puluh empat) tahun 10 (sepuluh) bulan, karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, Provinsi Kalimantan Barat, dengan bukti Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-478/Kua.14.11.01/PW.01/10/2024, Tanggal 04 November 2024;

4. Bahwa calon suami anak kandung Pemohon adalah anak dari Bapak XXXXXXXXXXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXXXXXXXXXX;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan dekat selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Karena anak Pemohon sudah tidak mau melanjutkan pendidikan lagi, dan juga anak Pemohon sangat ingin

Halaman. 2 dari 19 hlm. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, sehingga dikhawatirkan anak Pemohon akan terjerumus kedalam perzinahan, dan calon suami dari anak Pemohon sering mendatangi rumah Pemohon, karena Pemohon merasa tidak bisa menjaga anak Pemohon setiap saat, serta untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat, maka pernikahan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi;

6. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan Calon Suami Anak kandung Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;

7. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus gadis dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami dari anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

8. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX (calon suami) Anak kandung Pemohon telah bekerja sebagai XXXXXX Sawit dan penghasilannya kurang lebih Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) perbulan;

9. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX (calon suami) dan XXXXXXXXXXXXXXXX (calon istri) sudah mendapatkan hasil pemeriksaan calon pengantin dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 06 November 2024;

10. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX (calon istri) telah dilamar oleh XXXXXXXXXXXXXXXX (calon suami) pada tanggal 08 Oktober 2024 dan lamarannya telah diterima oleh calon istri serta orang tua calon istri dan keluarga calon istri juga telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman. 3 dari 19 hlm. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal: 03 Juli 2007 usia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** lahir tanggal: 03 Januari 2000 usia 24 (dua puluh empat) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga agar menunda pernikahan hingga anak Pemohon mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyampaikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon telah menetapkan rencana pernikahan anaknya pada tanggal 21 November 2024;

Halaman. 4 dari 19 hlm. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;
- Bahwa Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan XXXXXXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SD;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikan ketingkat selanjutnya;
- Bahwa anak Pemohon tidak bekerja hanya membantu pekerjaan rumah;
- Bahwa anak Pemohon akan segera menikah dengan Nendi Purnomo;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah karena memang sudah ingin menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah menjalin cinta dengan calon suami selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa anak Pemohon jarang bertengkar dengan calon suami;
- Bahwa penyebab pertengkaran biasanya calon suami suka menegur karena anak Pemohon memakai pakaian yang minim;
- Bahwa anak Pemohon sejak kenal dengan calon suami sudah tidak memakai pakaian yang minim;
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah melakukan hubungan badan dengan calon suami;
- Bahwa hubungan calon mempelai telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri tidak ada paksaan;

Halaman. 5 dari 19 hlm. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi istri yang baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami telah bekerja di petani sawit;
- Bahwa anak Pemohon siap dengan resiko menikah dibawah umur;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan XXXXXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa calon suami sudah menjalin cinta dengan calon isterinya sekitar kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa alasan calon suami ingin segera menikah karena memang ingin menikah;
- Bahwa calon suami pernah bertengkar dengan anak Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena saat chattingan melalui WA tidak ada kata-kata "yang";
- Bahwa calon suami menyelesaikan masalah dengan cara diam dan kemudian baikan lagi;
- Bahwa calon suami tidak memakai narkoba, sejak 4 tahun yang lalu tidak minum-minuman keras, tidak judi/judi online, tidak main game, sering keluar malam di depan rumah paman untuk ngobrol dengan kawan, dan tidak nongkrong di warung kopi;
- Bahwa calon suami tidak pernah melakukan hubungan badan dengan anak Pemohon;
- Bahwa orangtua telah merestui hubungan calon mempelai;
- Bahwa calon suami akan menikah dengan anak Pemohon atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan;
- Bahwa calon suami sudah siap menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;

Halaman. 6 dari 19 hlm. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami siap dengan konsekuensi menikahi anak di bawah umur dan akan membimbing anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Orangtua XXXXXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan ingin segera menikahkan anaknya adalah karena mereka berdua siap menikah sebagai orangtua harus menjaga dan melindungi dari perbuatan yang tidak diinginkan;
- Bahwa calon mempelai tidak pernah bertengkar;
- Bahwa calon mempelai saling mencintai;
- Bahwa sebagai orang tua telah merestui hubungan calon mempelai;
- Bahwa rencana pernikahan calon mempelai tidak ada paksaan;
- Bahwa calon mempelai tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa selaku orang siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai setelah menikah;
- Bahwa selaku orang tua siap memberi nasehat setiap kali terjadi pertengkaran dan kami akan membimbing anak kami dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari KUA xxxxxxxx xxxxx xxxxx Nomor B-478/Kua.14.11.01/PW.01/10/2024 tanggal 4 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.1;

Halaman. 7 dari 19 hlm. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 04 November 2024 atas nama Kasri. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 140/170 PEM-LM/SKK/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/7/IV/1996 tanggal 1 April 1996. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6110-LT-07112024-0002 tanggal 7 November 2024, atas nama Mutia Riska Putri. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 17 Labai Nomor DN-13/D-SD/K13/0082669 tanggal 14 Juli 2021, atas nama Mutia Riska. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon Nomor 6105-LT-14112017-0023 tanggal 29 November 2017 atas nama Nendi Purnomo. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 KAbupaten Sintang Nomor M-SMK/K13-3/1236273 tanggal 4 Juni 2021, atas nama Nendi Purnomo. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 505/223/Pem/XI/2024 tanggal 6 November 2024 yang ditanda tangani

Halaman. 8 dari 19 hlm. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Ngp



oleh Sekretaris Desa Rarai Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.9;

10. Asli Surat Keterangan Calon Pengantin (CATIN) dari UPTD Puskesmas Nanga Pinoh Nomor 400.7.2.2/9.183/5/XI/PKM-G tanggal 5 November 2024, Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 400.7.2.2/9.224/7/XI/PKM-G tanggal 7 November 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Ilza Nanta Satia, dan Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 400.7.2.2/9.183/5/XI/PKM-G tanggal 5 November 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Ilza Nanta Satia. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.10;

11. Asli Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin dan Orangtua Calon Pengantin tanggal 06 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.11;

**B. Saksi**

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, saksi mengaku sebagai Adik sepupu Pemohon, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi maksud kedatangan Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah agar diperkenankan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena mereka berdua pacaran 6 bulan yang jelas saksi sebagai sepupu dan perangkat desa takut mereka menimbulkan fitnah;
- Bahwa saksi Secara langsung tidak pernah melihat calon mempelai pacaran, kalau jalan izin orangtuanya;
- Bahwa calon mempelai berstatus gadis dan bujang;

*Halaman. 9 dari 19 hlm. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Ngp*



- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah bertunangan;
  - Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari calon mempelai;
  - Bahwa calon mempelai akan menikah tanpa ada paksaan;
  - Bahwa calon mempelai tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan menikah kecuali usia;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa Mutia Riska Putri telah siap berumahtangga dan siap menjadi isteri yang baik karena tingkah laku sudah dewasa;
  - Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi;
  - Bahwa saksi pernah memberi nasehat;
2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi maksud kedatangan Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah agar diperkenankan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur;
  - Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena memang sudah berjodoh;
  - Bahwa saksi sering melihat calon mempelai pacaran seperti jalan-jalan dengan memakai motor;
  - Bahwa calon mempelai berstatus gadis dan bujang;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah bertunangan;

Halaman. 10 dari 19 hlm. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari calon mempelai;
- Bahwa calon mempelai akan menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon mempelai tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan menikah kecuali usia;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Mutia Riska Putri telah siap berumahtangga dan siap menjadi isteri yang baik karena jika dilihat sudah bisa jadi ibu rumah tangga;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar pernikahan anak Pemohon ditangguhkan setelah anak Pemohon mencapai batas usia minimum untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar anak Pemohon diberi dispensasi kawin untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon karena adanya alasan yang sangat mendesak;

*Halaman. 11 dari 19 hlm. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Ngp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.11 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga Hakim alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.8 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, P.9, P.10, dan P.11 sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxx xxxxx Nomor B-478/Kua.14.11.01/PW.01/10/2024 tanggal 4 November 2024) menjelaskan tentang terjadinya penolakan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya karena belum cukup umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 6 PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Dispensasi Kawin, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (fotokopi Fotokopi Kartu Tanda

*Halaman. 12 dari 19 hlm. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Ngp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Pemohon dan Surat Keterangan Kematian) menjelaskan tentang tempat kediaman Pemohon di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Pernikahan) dan bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Lahir) membuktikan bahwa anak Pemohon merupakan anak sah dari pernikahan Pemohon dan berusia dibawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar) dan bukti P.8 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan) membuktikan bahwa calon suami telah menyelesaikan pendidikan hingga 12 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kartu Kutipan Akta Lahir) membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon berusia diatas 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (asli Surat Keterangan Penghasilan) menjelaskan tentang calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.10 (asli Surat Keterangan Berbadan Sehat) menjelaskan tentang anak Pemohon dalam keadaan keadaaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin dan Orangtua Calon Pengantin), menjelaskan tentang tidak dierkomendasikan karena masih labih;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg10, sehingga membuktikan bahwa keinginan Pemohon menikahkan anaknya disebabkan karena , saksi sering melihat calon mempelai pacaran di, calon mempelai telah tunangan, tidak ada halangan menikah, tidak ada larang menikah, anak Pemohon telah siap berumah tangga karena , calon suami telah bekerja sebagai ;

Halaman. 13 dari 19 hlm. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Ngp



## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara dan analisis pembuktian, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon berusia dibawah 19 tahun dan tidak melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya dan telah putus sekolah sejak lama;
2. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suami selama 2 tahun dan telah bertunangan;
3. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujangan, keduanya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa komunikasi keduanya telah terbentuk secara baik;
5. Bahwa calon suami tidak memakai narkoba, tidak minum-minuman keras, tidak judi/judi online, tidak game online, tidak nongkrong di warung kopi;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup;
7. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon setelah menikah;

## Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang permohonan dispensasi kawin dengan alasan sangat mendesak dari Pemohon yaitu karena keduanya telah saling mengenal dan dekat selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Karena anak Pemohon sudah tidak mau melanjutkan pendidikan lagi, dan juga anak Pemohon sangat ingin menikah, sehingga dikhawatirkan anak Pemohon akan terjerumus kedalam perzinahan, dan calon suami dari anak Pemohon sering mendatangi rumah Pemohon, karena Pemohon merasa tidak bisa menjaga anak Pemohon setiap saat, serta untuk menghindari pandangan buruk dari

Halaman. 14 dari 19 hlm. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, maka pernikahan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi, maka Hakim akan mempertimbangan apakah alasan tersebut mendesak atau tidak sebagai berikut:

Bahwa calon mempelai tidak ada halangan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan kecuali hanya kurang usia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup", Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Bahwa tujuan undang-undang memberi batas usia untuk melakukan perkawinan minimal usia 19 tahun dimaksud karena pada usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Bahwa standar kesiapan dan kematangan seseorang untuk dapat membangun dan membina rumah tangga tidaklah semata-mata dapat diukur dari faktor usia (umur) saja, namun dalam Hukum Islam idealnya suatu perkawinan lebih ditekankan pada adanya faktor kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang dikeluarkan oleh

*Halaman. 15 dari 19 hlm. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Ngp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Muslim dari riwayat Ibnu Mas'ud yang artinya:

*"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah sanggup menikah (ba'ah) maka menikahlah, sesungguhnya menikah dapat mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi fariji (kemaluan), dan barangsiapa yang belum mampu (ba'ah/menikah) maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar/penekan nafsu syahwat";*

Bahwa komunikasi antara anak Pemohon dan calon suami telah terbentuk dengan baik dimana keduanya tidak sering terlibat pertengkaran namun sesekali pertengkaran itu terjadi dengan alasan anak Pemohon ditegur karena berpakaian minim, bahkan sekarang anak Pemohon sudah tidak pernah berpakaian minim dan berkerudung sejak kenal dengan calon suami, hal tersebut menunjukkan kedewasaan calon suami dan pengertian dari anak Pemohon, maka kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga antar keduanya telah terbangun;

Bahwa anak Pemohon telah lama tidak melanjutkan sekolah bahkan putus sekolah sejak SD karena ibu meninggal dunia namun memiliki calon suami yang telah lulus pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan maka sebagaimana ketentuan Pasal 12 angka 2b dan Pasal 16 Huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadlii Permohonan Dispensasi Kawin calon suami telah melaksanakan kewajiban belajar hingga usia 12 tahun, sehingga calon mempelai mempunyai bekal keilmuan yang cukup dan dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Bahwa anak Pemohon sudah tidak melanjutkan Pendidikan kejenjang selanjutnya, dalam keadaan sehat, dan telah mempunyai calon suami yang secara fisik dan mental telah mampu untuk menjadi kepala keluarga yang bertanggungjawab dan siap membimbing dan membina serta telah mempunyai penghasilan yang cukup maka calon mempelai dipandang mampu untuk berumah tangga;

Bahwa usia anak Pemohon meskipun belum mencapai usia 19 tahun,

Halaman. 16 dari 19 hlm. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun anak Pemohon telah bertunangan, telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sejak 2 tahun yang lalu, sudah lama putus sekolah, sering pergi bersama, bahkan calon suami sering berkunjung, maka kondisi ini dalam kultur dan budaya masyarakat setempat sangatlah tabu jika tidak segera dinikahkan karena akan menimbulkan gejala/konflik di tengah masyarakat sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Pemohon;

Bahwa pernikahan ini merupakan kehendak dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam buku Kaidah-kaidah Fikih karya Prof. H.A. Djazuli:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahah";

Menimbang, Bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

**M E N E T A P K A N**

Halaman. 17 dari 19 hlm. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal: 03 Juli 2007 usia 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal: 03 Januari 2000 usia 24 (dua puluh empat) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I. sebagai Hakim dan dibantu oleh Mariadi, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim,

**Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.**

Panitera,

**Mariadi, S.H.I.,**

Perincian Biaya

- 1 PNBP

Halaman. 18 dari 19 hlm. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan	Rp	10.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2 ATK	Rp	75.000,00
3 Panggilan	Rp	0,00
4 Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp <b>135.000,00</b>

**(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah rupiah)**

Halaman. 19 dari 19 hlm. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)